



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 83/Pdt.G/2010/PA UNA

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (XXXXXXXX), bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Lasususa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 83/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 22 April 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 1997 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXX, tanggal 23 April 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 13 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan hidup rukun hanya 2 bulan, setelah itu mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan :
 - tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi penggugat dan anak;
 - tergugat sering pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXX tanpa alasan yang jelas dan terkadang sampai 4 bulan baru kembali;
 4. Bahwa pada bulan Februari 1998 penggugat dan tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua tergugat di XXX, kemudian pada bulan Juni 1998 percekocokan penggugat dan tergugat memuncak disebabkan tergugat tidak menyerahkan hasil usahanya kepada penggugat dan pada saat itu tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Angata;
 5. Bahwa pada bulan Oktober 1998 tergugat datang menemui penggugat di Desa Angata dan tergugat minta kepada penggugat agar hubungan perkawinan penggugat dan tergugat diakhiri saja dengan perceraian, dan saat itu tergugat tidak bermalam dan langsung pulang ke XXX;
 6. Bahwa sejak itu pula, tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat yang kini telah mencapai 12 tahun lamanya, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada penggugat dan anaknya dan sudah tidak pernah ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
 7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa menurut informasi dari adik ipar penggugat, bahwa tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dan hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
 9. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar dan membina rumah tangga dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :
- Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat telah menghadap sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 Mei 2010 dan tanggal 31 Mei 2010, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 800/104 D. Pend/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor XXXXXXXXXKabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 April 2010;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXX, tanggal 23 April 1997 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI KESATU

- bahwa saksi kenal penggugat karena adik kandung saksi, sedang tergugat kenalnya sejak menikahnya dengan penggugat;
- bahwa awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama 1 tahun dan hidup rukun sekitar 2 bulan saja, karena tergugat sering meninggalkan penggugat dan pergi ke kampungnya di XXX, Kolaka Utara dan terkadang tergugat meninggalkan penggugat sampai 1 bulan baru kembali;
- bahwa penyebab lain percekcockannya adalah karena tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 1998, penggugat dan tergugat meninggalkan Kendari dan pergi tinggal di XXX, Kabupaten Kolaka, namun pada bulan Juni 1998, penggugat pergi meninggalkan rumah, karena di usir oleh tergugat;
- bahwa tergugat mengusir penggugat karena tergugat marah atas tuntutan pertanggungjawaban tergugat sebagai kepala rumah tangga;
- bahwa sejak itu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah saling mendatangi;
- bahwa sebelum penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan hidup penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua penggugat;
- bahwa menurut informasi yang saksi dengar, bahwa tergugat telah menikah lagi dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal penggugat karena masih sepupu dua kali sedang tergugat kenalnya sejak menikahnya dengan penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, sekitar 7 tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat sejak itu tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX, Kecamatan Angata, sedang tergugat tinggal di XXX, Kabupaten Kolaka Utara;
- bahwa penyebab perpisahannya, saksi dengar bahwa tergugat kurang memperhatikan nafkah lahir dan bathin penggugat;
- bahwa pada saat itu, penggugat dan tergugat belum mempunyai pekerjaan, namun sekarang ini penggugat telah menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedang tergugat saksi tidak tahu;
- bahwa selama berpisahannya, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi pernah dengar cerita orang, kalau tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (XXXXXXXX) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 800/104 D. Pend/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor XXXXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 April 2010 dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi setelah usia perkawinan penggugat dan tergugat berjalan 2 bulan, disebabkan oleh tergugat yang kurang bertanggung jawab untuk menafkahi penggugat serta sikap tergugat yang sering meninggalkan penggugat sampai berbulan-bulan lamanya dan pergi ke rumah orang tuanya di XXX, Kabupaten Kolaka Utara, tanpa alasan yang jelas, kemudian pada bulan Februari 1998, penggugat dan tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua tergugat di XXX, namun pada bulan Juni 1998 percekocokan penggugat dan tergugat memuncak dan pada saat itu tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa XXX dan sejak itu pula penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang kini telah mencapai 12 tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil penggugat dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Desa XXX, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari (sekarang Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan) pada tanggal 5 Januari 1997;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama **SAKSI KESATU**(kakak kandung penggugat) telah diperoleh informasi bahwa penggugat dan tergugat rukun hanya sekitar 2 bulan, karena tergugat sering meninggalkan penggugat dan pergi ke kampungnya di XXX, Kabupaten Kolaka Utara, dan terkadang tinggal sampai 1 bulan lamanya baru kembali dan tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan tidak bekerja, kemudian sejak tahun 1998 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah saling mendatangi lagi, sehingga sebelum penggugat menjadi Pegawai Negeri, semua kebutuhan hidup penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **SAKSI KEDUA** telah menguatkan keterangan saksi di atas dengan memberikan informasi bahwa sekitar 7 tahun yang lalu saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX, Kecamatan Angata, sedang tergugat berada di XXX, Kabupaten Kolaka Utara, penyebab pisahnya saksi hanya mendengar bahwa tergugat tidak dapat memenuhi nafkah penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa Sejak dua bulan setelah perkawinannya dilangsungkan, penggugat dan tergugat mulai terjadi perkecokan karena tergugat tidak mampu memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup rumah tangganya dan sering pergi meninggalkan penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;

- bahwa pada tahun 1998 penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di XXX, Kabupaten Kolaka Utara, namun pada tahun 1998 itu juga, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa XXX, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat, setelah terjadi percekocokan yang disebabkan tidak terpenuhinya tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga;
- bahwa penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa selama dalam perpisahannya, sebelum penggugat menjadi Pegawai Negeri, semua kebutuhan hidup penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua penggugat;
- bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus, bahkan sejak tahun 1998 atau sudah 12 tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan tanpa ada saling memperdulikan lagi, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya dengan demikian hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak terlaksanakan sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara seorang suami dan isteri yang telah mencapai puluhan tahun lamanya sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, dengan sebab adanya perselisihan dan percekocokan, kemudian tidak ada upaya untuk kembali bersatu, sehingga dapat dipastikan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak akan mendatangkan mamfaat dan justeru hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن
حكيما
كلا من سعته وكان ا
واسع

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 721.000.- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu 16 Juni 2010 M. bertepatan tanggal 3 Rajab 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a f a r sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd

Drs. S a f a r

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	630.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	721.000,-

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)